

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 7 TAHUN 1999
T E N T A N G
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan (HO) perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3367);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 Tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Keputusan Presiden Nomor 20 tahun 1990 Tentang Limbah Cair;
10. Keputusan Presiden Nomor 33 tahun 1992 Tentang Tata Cara Penanaman Modal;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1985 Tentang Tata cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan penanaman modal menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 Tentang Penerbitan Pungutan-pungutan dan jangka waktu terhadap pemberian Izin Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1992 Tentang Rencana Tapak tanah dan Tata Tertib Pengusahaan kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin undang-undang Gangguan (UUG)/(HO) bagi perusahaan-perusahaan yang berlokasi di luar Kawasan Industri;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1992 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin undang-undang Gangguan (UUG)/(HO) bagi perusahaan-perusahaan yang berlokasi di luar Kawasan Industri;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 Tentang penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 Tentang bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 tahun 1997 Tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 Tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 1998 Tentang Ruang lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan daerah Tingkat II;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 tahun 1997 Tentang Tatacara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;

www.djpp.depkumham.go.id

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TULANG BAWANG TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- c. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun,

- persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
 - f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
 - g. Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan hukum di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - h. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum;
 - i. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruangan, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
 - j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
 - k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKB adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi Administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
 - l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
 - m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
 - n. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
 - o. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

B A B II P E R I Z I N A N

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang mengadakan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan harus mendapat izin dari Kepala Daerah.
- (2) Tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 3

Dengan nama retribusi izin gangguan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin gangguan/tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Pasal 4

Obyek Retribusi adalah Pelayanan yang diberikan atas pemberian izin gangguan/tempat usaha.

Pasal 5

Subyek retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang mendapatkan dan atau memperoleh izin gangguan/tempat usaha.

B A B IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Gangguan adalah jasa pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang atau badan adalah termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

B A B V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa gangguan diukur berdasarkan luas ruangan, lokasi dan gangguan serta jenis usaha.

B A B VI PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip penetapan tarif retribusi izin gangguan adalah untuk pengganti administrasi, biaya survey lapangan, pengendalian, pengawasan dan biaya pembinaan.

B A B VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut : $\text{Retribusi Izin Gangguan} = \text{Luas Ruangan} \times \text{Index Gangguan} \times \text{Index Lokasi} \times \text{Tarif}$.

- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, didasarkan pada luas ruang atau lahan usaha yang ditetapkan :
- Sampai dengan 100 M2 dikenakan biaya Rp. 500,- (lima ratus rupiah)/M² ;
 - Selebihnya dikenakan biaya Rp. 400,- (empat ratus rupiah)/ M²
- (3) Biaya survei lapangan/ penelitian Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- (4) Biaya Administrasi Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (5) Biaya daftar ulang per-tahun ditetapkan sebagai berikut :
- a. Jalan Negara/ Kelas 1..... Rp.20.000,-
 - b. Jalan Propinsi/ Kelas 2..... Rp.15.000,-
 - c. Jalan Kabupaten/ Kelas 3..... Rp.10.000,-
 - d. Jalan Desa/ Kelas 4..... Rp. 5.000,-

Pasal 10

- (1) Penentuan Index Gangguan didasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut :
- a. Perusahaan dengan gangguan besar Index 3.
 - b. Perusahaan dengan gangguan sedang Index 2.
 - c. Perusahaan dengan gangguan kecil Index 1.
- (2) Jenis Usaha dengan Index Gangguan Besar, sedang, dan kecil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Menetapkan Index Gangguan didasarkan pada letak/lokasi Perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut :
- a. Jalan Negara/ Kelas 1 dengan Index 4.
 - b. Jalan Propinsi/ Kelas 2 dengan Index 3.
 - c. Jalan Kabupaten/ Kelas 3 dengan Index 2.
 - d. Jalan Desa/ Kelas 4 dengan Index 1.

B A B VIII CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 11

Retribusi yang terhutang dihutang dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

B A B IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B X WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang.

B A B XI
MASA RETRIBUSI SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.

B A B XII
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan atau memperluas tempat usahanya di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diwajibkan memiliki Izin Gangguan dan Tempat Usaha.
- (2) Bagi setiap orang atau badan yang akan mendirikan, memperluas atau mendaftarkan ulang usahanya berpotensi limbah pencemaran diwajibkan melengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Study Evaluasi mengenai Dampak Lingkungan (SEM-DAL).

Pasal 17

- (1) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan izin berdasarkan Undang-undang Gangguan (UUG)/HO bagi perorangan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan izin berdasarkan Undang-undang Gangguan (UUG)/HO bagi perusahaan-perusahaan yang berlokasi di dalam kawasan Industri sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan izin berdasarkan Undang-undang Gangguan (UUG)/HO bagi perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Jangka waktu izin gangguan (HO), ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan dan harus dilakukan pendaftaran pembaharuan izin gangguan (HO) setiap 3 (tiga) tahun sekali.

B A B XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi

yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan retribusi daerah.

B A B XIV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terhutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terhutang;
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan surat tersebut di atas;
- (3) Kepala Daerah atas permohonan wajib retribusi dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan, dengan catatan persyaratan yang ditentukan terpenuhi;
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B XV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

B A B XVI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

B A B XVII
K A D A L U W A R S A

Pasal 23

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dalam surat paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XVIII
P E N G A W A S A N

Pasal 24

Kepala Daerah menunjuk pejabat tertentu untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

B A B XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana pada ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XX
P E N Y I D I K A N

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan dengan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

www.djpp.depkumham.go.id

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala.
pada tanggal 12 Maret 1999

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II TULANG
BAWANG

SANTORI HASAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG

Ketua,

A B A D I, SP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 1999 NOMOR 8